

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka sudah selayaknya pemerintah Indonesia harus membuat suatu peraturan untuk melindungi masyarakatnya. Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini di atur berdasarkan aturan hukum.¹ Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi Negara ini.

¹ Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang disebut dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang²

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkoba di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Narkoba sudah menjadi masalah serius bagi bangsa ini. Barang haram ini merendahkan siapa pun. Perwakilan rakyat, hakim, artis, pilot, pelajar, pekerja, bahkan ibu rumah tangga pun tak luput dari peredaran narkoba. Dari segi usia, narkoba juga tidak pernah memilih korbannya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan hingga lansia. Indonesia adalah 'surganya' peredaran narkoba.

² Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Betapa tidak, jika ditilik dari peredaran narkoba di Indonesia dunia, negara kita menempati urutan ketiga sebagai pasar obat terbesar di dunia.³

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Karena dampak negatif dan jangka panjang penggunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan seseorang bahkan hingga berujung kematian. Kejahatan Narkotika sendiri adalah musuh dari semua negara didunia yang harus diperangi keberadaannya.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dengan suatu sistem yang tertata apik para produsen narkotika dapat dengan mudah menyelundupkan suatu narkotika ke negara tujuan sampai dengan ke tangan pembeli yang pada umumnya adalah generasi muda yang masih belum menyadari dampak negatif narkotika tersebut. Untuk itulah diperlukan nya aturan mengenai narkotika yang secara tegas melarang penyalahgunaannya.

Penyalahgunaan narkotika pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah

³Frans Simangunsong, Teguh Prasetyo, Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Prevention Efforts Of Children As Actors In Perspective Crime Of Narcotics Value Of Justice*, Surakarta Law And Society Journal Vol. 1 No. 1 August 2018

pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.⁴

Pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat mengancam mental anak dan masyarakat, menjadi semakin merajalela tanpa kontrol yang cukup antara lain dapat berupa keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba maupun yang lainnya. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak dalam usia muda telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan kepadanya⁵.

Trend pengaruh budaya perkotaan yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya. Sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup yang serba instan dengan alasan kepraktisan. Seiring dengan keberhasilan orang tua, anak-anaknya diserahkan kepada pembantu rumah tangga. Dalam kondisi ini sudah dapat dipastikan akan adanya kekurangan kasih sayang dari orang tua, meskipun orang tua mencukupi dalam hal materi namun bukan menjadi pola kasih sayang melainkan, dapat menjerumuskan anak dalam hal-hal kegiatan negatif. Disebabkan anak dapat melakukan apa saja dengan materi yang dicukupi oleh orang tuanya. Tanpa adanya bimbingan, asuhan serta kasih sayang orang tua maka anak lebih cenderung lepas kontrol dalam segala aktivitasnya.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁵Yap Manaffe, 2012, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, BNNP D.I. Yogyakarta, Edisi Cetakan Ulang, Yogyakarta, hal. 6-7.

pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Secara hukum negara telah memberikan perlindungan anak melalui berbagai aturan yang telah diundangkan. Diantaranya UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penanganan anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapahal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu menahan terpisah dari bagian orang dewasa.⁶

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.

⁶ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33-34.

Melihat fakta dilapangan seingkali hak-hak anak dalam proses penegakan hukum terhadap hak-hak anak yang melakukan tindak pidana dilindungi pada setiap proses penyidikan hingga peradilannya. Tentunya amanat Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini wajib mengutamakan keadilan restoratif (*restoratif justice*), artinya pemenuhan keadilan dan perlindungan dalam hak-hak anak tersebut. Kedudukan anak menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan untuk anak yang berusia 12-18 tahun maka dapat dipidana dengan batasan-batasan tertentu sesuai Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Maka dari itu seharusnya anak yang berusia 12-18 tahun juga di upayakan diversi, agar terwujudnya keadilan yang restoratif bagi anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba. Sehingga anak tidak dirampas kemerdekaannya dan dapat berkembang sesuai dengan harkat martabat anak itu sendiri.

Penulis mengutip berita yang dimuat dalam berita Detik.Com, Kapolrestabes Kota Semarang, Brigjen. Pol. Abiyoso Seno Aji, S.I.K. menyebutkan, sepanjang 2018, pihaknya telah mengamankan lima anak sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah itu. Ada yang jadi kurir hingga pemakai. Kopol Robert Sihombing di Polrestabes Semarang, Selasa (27/11/2018), mengatakan jumlah kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan pihaknya terhitung dari Januari sampai akhir November mencapai 47 kasus. "Dari 47 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini melibatkan 53 orang sebagai

tersangkanya, di mana dari jumlah itu lima orang di antaranya berstatus anak di bawah umur. Para tersangka anak tersebut ditangkap petugas karena terlibat sebagai kurir ataupun pemakai narkoba. Saat ini beberapa kasusnya sudah diputus oleh majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Sementara itu, dalam 47 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dapat diungkap Polrestaes Semarang ini, selain 53 orang ditetapkan sebagai tersangka, disita barang bukti sabu sebanyak 41,41 gram, ganja kering 207,092 gram, ekstasi atau *inex* 24 butir, dan pil koplo 8.500 butir.⁷

Berdasarkan berita diatas pentingnya peran kepolisian sangatlah penting terhadap penanggulangan narkoba yang terjadi pada anak dikarenakan kepolisian memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan

⁷<https://news.detik.com/berita/d-4318971/5-anak-terseret-kasus-narkoba-di-semarang-jawa-tengah>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 15.01 WIB

pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.⁸

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak, Kepolisian mempunyai Divisi khusus yaitu Direktorat Reserse Narkoba. Direktorat Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

Direktorat Reserse Narkoba menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;

⁸ Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 52-53.

2. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek'
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Narkoba.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH (POLDA JATENG)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah nya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak?
2. Apa hambatan dalam upaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak Pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak

2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melakukan upaya penanggulangan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan solusinya

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan masalah tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.
- b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi siapapun yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan sebagai pertimbangan dalam menghadapi kasus penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

E. Terminologi

1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Menanggulangi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga menanggulangi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.

2. Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng adalah Divisi Kepolisian yang bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal ini bertugas di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah.⁹

⁹<https://polrestabessemarang.com/main/tupoksi/lihat/24/satuan-reserse-narkoba--satresnarkoba> diakses pada tanggal 16 oktober 2020 pukul 15.26 WIB

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu kegiatan tanpa hak atau melawan hukum dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.¹⁰

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹¹

5. Anak

Pengertian anak yang diatur dalam hukum nasional maupun internasional, didasarkan pada batasan usia. Secara nasional definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Sedangkan dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dengan metode ilmiah yang akan dipergunakan dalam penelitian. Metode ilmiah

¹⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹¹ *Ibid*

merupakan gabungan dari metode pendekatan rasional dan metode empiris.¹² Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹³

Penelitian hukum mencakup segenap kegiatan seorang pelajar hukum, hakim, jaksa, pengacara, konsultan hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang hukum dan juga kegiatan mahasiswa hukum dalam melaksanakan penelitian buku.¹⁴ Penelitian hukum senantiasa harus diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan.¹⁵

Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁶ Yaitu mengenai

¹² Muderis Zaini, 2015, *Adopsi Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.36

¹⁴ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 42

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 20

¹⁶ Ronny Hanitijo soemitro, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta hal.97

penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur

c. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diperoleh dan bersumber dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber.

Data ini diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan *responden*. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur, kemudian melakukan tanya jawab.

2) Data Sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945.
 - b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - d) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder

Suatu bahan yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek kajian penelitian yaitu berupa buku-buku hukum, skripsi hukum, tesis hukum, dokumen dan publikasi yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti yaitu mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian direktorat reserse narkoba polda jateng terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari:
 - a) Kamus hukum. Ensiklopedia.
 - b) Kamus besar Bahasa Indonesia

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Pustaka, Wawancara serta Observasi agar memperoleh data yang lebih konkrit.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Petugas Kepolisian Ditres Polda Jateng Kota Semarang.

Penelitian Studi Pustaka untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian pustaka ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

Observasi, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Untuk memperoleh data, penulis melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan Upaya Penanggulangan

Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

e. Lokasi dan Subjek Penelitian

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 1, Mugasari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50142

f. Metode Penyajian Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif , metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode deskriptif kualitatif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi, menyelidiki dengan teknik survey atau interview.

g. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian Penanggulangan, Tinjauan umum Narkotika, Tinjauan Umum Anak, Tinjauan umum Kepolosian serta Narkotika dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur dan hambatan yang dialami Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan solusinya

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.